

Harmonisasi Hukum Adat Minangkabau di Era Milenium dan Internalisasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Nagari Andaleh¹

Oleh : **Desembri, SH, MA, CPrM, CPM, CPA, CPC, CPArb²**

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa melepaskan diri dari kemungkinan terjadinya hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh hukum adat yang berkaitan dengan hukum Islam. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, sejauhmana hubungan tersebut terjadi dan bagaimana relasi antara keduanya yang dipraktekkan di nagari Andaleh Kecamatan Luak, suatu nagari yang penduduknya mayoritas bahkan hampir keseluruhan penduduknya beragama Islam dengan jumlah yang sama berlatar belakang suku asli Minangkabau, dan hanya beberapa orang dari suku lain yang merupakan pendatang yang menetap karena pekerjaan.

Hukum adat lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai pencipta hukum adat tersebut. Dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum (***ibi ius ibi societas***). Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup berkelompok, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dalam karya ilmiah Muh Ruslan Afandy yang menyatakan bahwa :³ *"Adanya hukum adat sebagai fondasi penting dari suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan dan himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian masyarakat itu sendiri. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat semakin luas dan mendalam pengaruh hukum adat dalam kehidupan manusia"*

Pandangan Aristoteles tersebut yang menyatakan bahwa hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai pembuatnya, dalam konteks hukum adat dapat diartikan bahwa hukum adat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat tersebut membutuhkan adanya sistem nilai budaya, dan sistem yang mengatur tradisi masyarakat itu sendiri.

¹ Makalah disampaikan pada acara Penguatan Kompetensi Pengurus dan Anggota Kerapatan Adat Nagari Andaleh Kec. Luak

² Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya, Mediator, Praktisi dan Konsultan Hukum, Dosen, Ketua Baznas dan Ketua MUI Kabupaten Limapuluh Kota dll

³ Muh. Ruslan Afandy, *"Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A`massa Pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto"* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013, hal. 3

Pada akhirnya, hukum adat tersebut menjadi cita-cita bersama untuk menggaransi terjaganya kelangsungan hidup bermasyarakat sekaligus menjadi jaminan ketenteraman serta perlindungan kepentingan bersama

Hukum Islam dikenal oleh masyarakat Indonesia semenjak agama Islam disebarkan di nusantara oleh orang-orang yang datang baik dalam rangka berdagang ataupun memang dengan maksud untuk menyebarkan agama itu sendiri. Akan tetapi belum ada kesepakatan antara ahli sejarah Indonesia mengenai waktu mulai masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada yang berpendapat pada abad I Hijriyah/7 Masehi agama Islam sudah masuk ke Indonesia. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad-13 Masehi⁴. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat mengenai kapan awal masuknya Islam ke nusantara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang wajar, karena sebagai Negara kepulauan, sangat mungkin terjadi ada satu wilayah yang sudah mengenal Islam sementara wilayah lainnya belum mendapati para penyeru Islam tersebut.

Selanjutnya Islam diterima secara damai oleh sebagian besar penduduk Indonesia sehingga sistem hukumnya mewarnai sistem hukum yang ada. Pada beberapa wilayah seperti Sumatera Barat dan Aceh, pengaruh hukum Islam sangat kuat sehingga hukum Islam mulai menggantikan posisi dari hukum adat yang berlaku sebelumnya. Sementara di wilayah lainnya terjadi akulturasi, dialog dan harmoni antara hukum Islam dan Hukum Adat. Dari harmoni hukum ini muncul *Theori Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam.⁵

Memahami keberadaan hukum adat yang tumbuh seiring keberadaan manusia termasuk di Indonesia tentunya, menyusul kemudian hadirnya hukum Islam yang memberi ruang cukup besar dan tidak menafikan keberadaan hukum adat yang telah tumbuh sebelumnya, pola relasi yang tercipta antara hukum adat dengan hukum Islam telah berlangsung secara alamiah. Sungguhpun demikian, dalam perjalanannya tetap ditemukan beberapa perbedaan pendapat dan pemahaman, perbedaan pemaknaan dan penafsiran, sehingga terkadang melahirkan suatu pandangan bahwa relasi antara hukum Islam dan Hukum Adat sebagai sesuatu yang bersifat konfliktual dan saling mendominasi.

⁴ H Mohammad Daud Ali, *Azas Azas Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1991), hal. 189

⁵ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta : Bina Aksara. 1985), hal. 4

Untuk menciptakan keharmonisan antara keduanya, diperlukan proses harmonisasi yang berkelanjutan dan tanpa henti serta pendekatan yang humanis dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Semenjak kedatangan Islam ke Minangkabau dan ke nagari Andaleh sebagai bagian integral dari ranah Minang, proses internalisasi nilai tersebut telah berjalan secara alami, walau terkadang menemukan berbagai benturan, baik itu dengan perilaku masyarakat maupun dengan nilai-nilai adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pola interaksi semacam itu pada keadaan tertentu di daerah tertentu pada akhirnya berujung pada sebuah sikap saling menyalahkan dan apriori serta tendensi terhadap tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hal ini pulalah yang terjadi di nagari Andaleh. Sebelum Islam, agama Hindu merupakan agama yang mendominasi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam menjadikan aturan yang berasal darinya sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat. Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup lama di tengah masyarakat secara keseluruhan. Disinilah, terjadi interaksi antara Islam dan adat dalam ruang kehidupan yang lebih luas.

Disisi lain, perkembangan kehidupan manusia di era globalisasi dan milenium ini, membuat banyak pihak berusaha untuk mensejajarkan perilakunya dengan perkembangan zaman. Sementara, hukum adat yang berjalan secara terus menerus justru terkesan gagal untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Kemungkinan adanya kekhawatiran yang besar atau ketakutan untuk mengubah tatanan hukum yang ada, atau juga mungkin karena keterbatasan literatur untuk dijadikan rujukan serta minusnya kesepakatan serta keberanian kalangan pemangku adat untuk melakukan terobosan-terobosan dalam memperbaharui hukum adat, telah menyebabkan hukum adat mulai mengabur dengan sendirinya. Hal ini tak sedikit menimbulkan masalah bahkan kesulitan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk menunjukkan eksistensinya dan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu yang semestinya bisa dibuat tidak sulit, sebagaimana Islam mengajarkan bahwa :

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَسِّرَا وَلَا تُثَقِّرَا وَتَطَاوَعَا

"Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah" (HR. Bukhari)

Mengingat kompleksitas persoalan yang ada, sementara pada ruang ini juga ada batasan waktu dan kesempatan, maka penulis hanya fokus pada beberapa hal saja yang penulis anggap cukup penting untuk dikemukakan. Meliputi antara lain; upaya membangun kesadaran bersama di kalangan pemangku adat bahwa hukum itu bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan keadaan serta tuntutan zaman, sehingga diharapkan lahir pemikiran-pemikiran cerdas untuk melakukan proses harmonisasi hukum adat dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan kehidupan. Selanjutnya membangun kesepahaman bersama antara pemangku adat dan pembawa nilai-nilai agama untuk mengukuhkan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui proses internalisasi nilai agama dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara bersama dan saling mendukung dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang terlembaga dalam tulisan maupun tidak.

Pelaksanaan harmonisasi hukum adat ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Bahkan secara bernegara, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Mengapa dikatakan mendesak karena permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan holistik.⁶ Di era globalisasi, pendekatan penanganan pembangunan yang masih mengandalkan pada pendekatan sektoral hanya akan mengakibatkan penyelesaian yang tambal sulam, sehingga tidak menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang ada. Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum termasuk disini peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua aparatur penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Jurnal Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum, Undip, 1, 2005

Dalam hal proses harmonisasi hukum adat dikatakan mendesak karena kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, jumlah penduduk yang semakin banyak seiring dengan meningkatnya pula problema yang dihadapi. Jika peraturan perundang-undangan diharmonisasi dengan merujuk kepada undang-undang yang lebih tinggi, maka proses harmonisasi hukum adat justru merujuk kepada kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, dengan tidak mengabaikan hukum Islam tentunya.

Konsep penting dalam melakukan analisa mengenai dinamika kelompok sosial serta beragam bentuk perubahan sosial di masyarakat dan sifat kebudayaan, tak akan bisa lepas sedikitpun dengan istilah internalisasi. Alasannya karena internalisasi selalu muncul bahkan ada dalam setiap bahasan ilmu sosial, seperti internalisasi sosial, internalisasi pendidikan, internalisasi budaya, internalisasi agama dan internalisasi dalam bentuk lainnya. Terlepas dari itu semuanya terjadinya internalisasi ini dilakukan dalam berbagai tahapan yang setidaknya terdiri dari transformasi, tran-internalisasi atau implementasi atas unsur budaya maupun nilai yang berasal dari luar individu dan kelompok lainnya.

Dalam makalah ini penulis tidak akan banyak memberikan contoh-contoh yang konkrit, namun dalam pembahasan makalah saat menyajikannya pada peserta pelatihan, penulis akan menguraikan secara lebih luas berikut contoh-contoh konkrit dari apa yang penulis maksudkan. Karena itu antara makalah ini dengan pemaparan penulis secara lisan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

II. DEFINISI-DEFINISI

1. Definisi Hukum Adat dan Hukum Islam

a) Hukum Adat

Secara etimologi kata "Adat" berasal dari bahasa Arab yaitu kata (العادة) *al-'adat* yang berarti suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁷ Dalam bahasa Indonesia makna "Adat" adalah "Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala".⁸ Dari term Adat ini munculah istilah

⁷ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*, Maktabah Syamilah, Edisi Ketiga

⁸ -----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 2008), hal. 8.

Hukum Adat yaitu hukum yang bersumber dari adat dan budaya suatu masyarakat.

Cornelis Van Vollenhoven menyebutkan bahwa Hukum Adat adalah "Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)".⁹ Dalam ruang lingkup Indonesia maka Hukum Adat adalah norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah adat di Indonesia yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, bagi yang melanggar aturan dan norma ini akan mendapatkan sanksi yang berupa hukuman fisik atau hukuman sosial.

b) Hukum Islam

Hukum Islam adalah "Syariat Allah ta'ala yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Syari'ah) serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad (fiqh)". Kajian mengenai Hukum Islam seringkali memahami hukum Islam sebagai syariah Islam atau fiqh Islam, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Syariah¹⁰ menurut bahasa bermakna (الوارد) *al-warid* yang berarti jalan dan (ذو الماء) yaitu tempat keluarnya (mata) air.¹¹ Sedangkan menurut istilah adalah "Seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah ta'ala, serta bermuamalah dengan sesama manusia". Al Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada para hambaNya.¹² Ibnu Mandzur menyatakan bahwa syariah adalah : Segala sesuatu yang ditetapkan Allah dari dien (agama) dan diperintangkannya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan amal kebaikan lainnya.¹³

Senada dengan pengertian ini Mahmud Syalthut mendefinisikan syariah dengan "Sebuah nama untuk tata peraturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah ta'ala dalam bentuk ushulnya dan menjadi

⁹ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Airlangga University Press. Tt) hal. 15

¹⁰ Kata syariah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu QS Al-Jatsiyah : 18, QS Asy-Syura ayat 13 dan QS Al-Syura ayat 21

¹¹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz VII. (Beirut : Darul Fikr. 1992), hal. 86. Lihat pula Manna' Khalil Al-Qatan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. (Mesir : Maktabah Wahbah. 2001), hal. 13

¹² Al-Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhith*, hal. 732

¹³ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz V, hlm. 86

kewajiban setiap muslim sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Allah dan antar sesama manusia."¹⁴ Sementara Hasbi Ash-Shidieqy mendefinisikan syariah dengan "Segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan, ataupun taqirnya".¹⁵ Sedangkan Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa syariah adalah Norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat.¹⁶

2. Definisi Harmonisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan secara etimologi/bahasa harmonisasi berarti pengharmonisan dan upaya mencari keselarasan.¹⁷ Harmonisasi juga dapat dikatakan sebagai upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-Hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem agar menjadi harmoni.

Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.

Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyeraskan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

Unsur-unsur yang dapat di tarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain:

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem
- c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan

¹⁴ Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, hlm. 73

¹⁵ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra , 2001. hal. 18

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Tahun 2006), hal. 47

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/harmonisasi>, 2021

d. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

3. Definisi Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi adalah suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran –isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.¹⁸ Jadi, internalisasi adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seorang.

Beberapa ahli yang mengemukakan definisi internalisasi menyebutkan, antara lain ; Menurut Chabib Thoha, internalisasi adalah teknik dalam pendidikan nilai yang sarannya sampai pada pemilikan nilai yang menyatu dalam kepribadian peserta didik.¹⁹ Sedangkan menurut Mulyana, internalisasi adalah menyatunya nilai dalam diri seorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian nilai, sikap, keyakinan, aturan-aturan pada diri seorang.²⁰ Dan menurut Peter L. Berger bahwa internalisasi adalah sebuah proses pemaknaan suatu fenomena, realitas atau konsep-konsep ajaran ke dalam diri individu.²¹

III. PEMBAHASAN

1. Hukum Adalah Lembaga Sosial²²

Dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi, melalui cara-cara dan kaidah-kaidah tertentu, agar supaya tidak terjadi perbenturan kepentingan-kepentingan itu, biasanya terhimpun dalam satu atau beberapa lembaga sosial, sesuai dengan bidang-bidang kehidupan yang ada. Dengan demikian, maka suatu lembaga sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kepentingan pokok dalam masyarakat. Kepentingan tersebut mungkin berada pada bidang kehidupan fisik,

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internalisasi>, 2021

¹⁹ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal. 93

²⁰ Hamdani Ihsan, Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hal. 155

²¹ Munir, "Pendidikan dalam Perspektif Paradigma Islam : Mencari Model Alternative Bagi Konstruksi Keilmuan Islam", dalam Toto Suharto dan Noer Huda, *arah baru Studi Islam Indonesia; teori dan metodologi*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 126

²² Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Rajawali Jakarta, 1987)

biologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan-keamanan, dan hukum.

Lembaga sosial itu pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi tertentu, misalnya:

- a. Memberikan pedoman atau pegangan kepada warga-warga masyarakat, bagaimana mereka seharusnya bersikap dan tindak dalam memenuhi kepentingan-kepentingan dalam bidang-bidang kehidupan yang ada.
- b. Menjaga keutuhan atau integritas masyarakat.
- c. Memberikan pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social-control) dan pengelolaan sosial (social-engineering).

Agar menjadi suatu lembaga sosial, maka kaidah-kaidah yang mengatur pemenuhan kepentingan di bidang-bidang kehidupan tertentu, harus mengalami proses tertentu. Proses-proses tersebut adalah, sebagai berikut :

- a. proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu bahwa suatu kaidah atau perangkat kaidah-kaidah dikenal, diakui, ditaati dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari.
- b. proses pembudayaan (*internalization*), yakni suatu kaidah atau perangkat kaidah yang sudah melembaga, selanjutnya mendarah-daging dalam jiwa warga masyarakat.

2. Eksistensi Hukum Adat Dalam Hukum Islam

Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum Islam akomodatif terhadap system hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan ruang bagi hukum Adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam terhadap Adat atau 'Urf sebagai bagian dari adiatul ahkam (dalil hukum).²³ Bukti bahwa hukum Adat bisa diadopsi oleh Islam adalah sabda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam : Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr. 1986) hal. 828.

muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan” (HR. Imam Ahmad)

Merujuk kepada makna Adat yang sama dengan 'Urf dalam Islam maka Allah ta'ala berfirman :

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Q.S. al-A'raf: 199.

Dengan demikian eksistensi hukum Adat diakui oleh Islam sebagai dalil hukum yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁴

3. Eksistensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional²⁵

Hukum Islam adalah sistem hukum yang dilaksanakan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ia memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Nasional di Indonesia. Eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2. Selain itu hukum Islam juga termasuk *living law* yaitu hukum yang hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Eksistensi hukum Islam dalam Hukum nasional juga tercermin dari kontribusinya dalam pengembangan hukum Nasional. Adanya berbagai Undang-undang yang bermuatan hukum Islam menjadi bukti pengakuan Negara atas sistem hukum ini. Di antara undang-undang yang secara eksplisit menggunakan hukum Islam adalah :

1. UU No 2 thn 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang no 7 thn 1989 tentang peradilan agama.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Intruksi Presiden Nomor I thn 1991
4. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat
5. Undang-undang tentang Perbankan Syariah
6. Dan berbagai perda syariah

Karena itu secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum Nasional merupakan sub sistem dari hukum Nasional. Oleh karenanya maka hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul hadits. 2003) hal. 79.

²⁵ **Abdurrahman, MBP, Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional, (Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam) Vol 3, No 06 (2015), hal. 372 - 373**

Nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. Secara sosiologis kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah dan serasi dan tidak dibiarkan saling bertentangan.

4. Eksistensi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional²⁶

Hukum Adat sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah system hukum yang berupa norma dan aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun. System hukum ini telah ada sejak zaman dahulu kala, adapun penyebutan istilah hukum Adat disebutkan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje dalam penelitiannya di Aceh yang kemudian dipublikasikan dalam bukunya *De Acheher*. Theory ini sebenarnya ingin membantah teori *receptio in complexu* yang diramu oleh L.W.C. van den Berg yang berpendapat bahwa hukum Islam berlaku untuk orang Islam tanpa membedakan apakah mereka merupakan muslim yang taat atau bukan.

Hazairin sering menyebut teori *receptie* sebagai teori iblis, yaitu makhluk halus iblis yang mempunyai tabiat menyesatkan manusia dengan tipu muslihatnya.²¹ Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari konteks perkembangan keempat unsur ini, apakah akan terjadi persaingan yang menyebabkan salah satu unsur menang, atukah akan terjadi pelaburan dan harmonisasi dengan mempertemukan bagian-bagian yang mungkin dipertemukan dan meninggalkan berbagai kontradiksi sehingga terbentuk sebuah hukum nasional Indonesia modern yang dapat menjawab tantangan hukum masa depan. Semuanya tergantung kepada perkembangan di masa depan.

Menurut Hazairin, keempat unsur tersebut dapat diintegrasikan tanpa kontradiksi melalui kebijakan legislasi nasional. Dari mana pun asalnya, dari hukum Adat, hukum Islam, hukum warisan kolonial Belanda, maupun hukum Barat modern, bila telah disusun dalam bentuk legislasi

²⁶ Abdurrahman, MBP, *Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional*, (Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam) Vol 3, No 06 (2015), hal. 373

nasional melalui pembuatan perundang-undangan yang lazim dalam sebuah negara demokrasi, maka legislasi nasional tersebut adalah hukum nasional Indonesia.

5. Hukum Bersifat Dinamis dan Berkembang

Hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, oleh karena itu hukum harus bersifat dinamis agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum yang selalu identik dengan sifat tegas ternyata juga harus memiliki sifat fleksibel, karena tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi kekosongan hukum dan agar dapat mengisi kekosongan hukum tersebut diperlukan adanya fleksibilitas dari pihak yang menjadi penegak hukum, lalu berlanjut menjadi kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap hukum yang sedang berlaku agar menjadi sebuah norma hukum yang tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang termutakhir.

Pada hakekatnya hukum merupakan salah satu produk manusia dalam membangun dunianya, yang bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di masyarakat. Seperti kata Cicero, *Ubi Societes Ibi Ius* (di mana ada masyarakat, di sana ada hukum). Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa "hukum" itu sebenarnya adalah manusia. Dalam artian hukum itu dilahirkan oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia itu sendiri. Hukum adalah cermin dari manusia yang hidup. Dan karena manusia yang hidup oleh Tuhan senantiasa dilengkapi dengan Raga, Rasa, Rasio dan Rukun, keempat hal inilah yang dipakai untuk membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, masyarakat yang satu dengan yang lain. Sehingga kelengkapan ini yang mempengaruhi pemberian arti terhadap hukum dan peranannya dalam hidup bermasyarakat.²⁷

Hukum yang terbentuk itu kemudian dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang

²⁷ Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 1983), hal. xv.

yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat.²⁸

Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa dalam lingkungan hidupnya. Sikap apriori masyarakat terhadap hukum dan krisis kepercayaan mereka kepada aparat penegak hukum mengakibatkan tindakan pelampiasan dengan cara main hakim sendiri dalam menangani masalah-masalah di tengah-tengah mereka, sehingga hukum itu dapat dikatakan tidak berfungsi (mandul).

Satjipto Rahardjo pernah mengungkapkan bahwa hukum mengalami kemandulan. Mandul dalam pengertian di sini adalah bahwa ilmu hukum tidak dapat mendukung arah perubahan masyarakat dan dengan demikian tidak membantu usaha-usaha produktif yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Ilmu hukum tidak peka lagi terhadap proses sosial dalam masyarakat. Masyarakat telah banyak memilih jalur-jalur di luar hukum untuk memecahkan permasalahan, konflik dan sengketa sosialnya. Sebagai contoh sudah banyak terjadi, beberapa anggota masyarakat lebih rela memberikan uang damai dengan polisi yang menilangnya daripada ia harus diproses melalui prosedur formal pengadilan.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan juga bahwa hukum adalah institusi normatif. Ia akan kehilangan fungsinya apabila tidak bisa tampil dalam kekuatannya yang demikian, yakni menundukkan perilaku masyarakat ke bawah otoritasnya. Tentu saja pemaksaan normatif itu memberikan hasil-hasil yang relatif. Ada bangsa yang sangat patuh kepada hukumnya, ada yang setengah patuh, dan macam-macam gradasi lainnya. Tetapi, pada suatu waktu tertentu bisa dirasakan bahwa fungsi normatif hukum itu sudah menjadi terlalu melemah dan hasil ini akan cukup merisaukan.²⁹ Hal ini dapat dipertanyakan kembali tentang perkembangan hukum.

Meminjam istilah dari Meuwissen,³⁰ pengembangan hukum (rechtbeoefening) antara yang praktis dan yang teoritis pada masa

²⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), hal. 37.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Kompas, Jakarta, 2003), hal. 157.

³⁰ Bernard Arif Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 177.

sekarang, pengembangan hukum di Indonesia mengalami suatu paradigma pemikiran baru. Para ahli hukum Indonesia mempertanyakan kembali jarak antara *law in books* dengan *law in action* yang sudah cukup memprihatinkan. Menurut mereka hal ini bukan persoalan sepele. Oleh sebab itu, untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan hukum tersebut muncul pertanyaan apakah ilmu hukum yang diajarkan di pendidikan hukum Indonesia itu masih sesuai dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural bangsa Indonesia.

Merupakan sebuah keniscayaan untuk selalu mengisi kekosongan hukum yang terjadi, dan atau menyesuaikan norma-norma yang ada dan sedang berlaku dengan kondisi dan perkembangan zaman. Norma tersebut meliputi norma hukum positif, norma hukum adat dan agama. Inilah yang penulis sebut dengan harmonisasi hukum yang berlaku dengan kondisi dan perkembangan zaman. Harmonisasi dimaksud dalam makalah ini lebih ditujukan pada hukum adat yang berlaku di nagari Andaleh kecamatan Luak secara khusus, walau sesungguhnya juga ditujukan untuk hal yang lebih luas lagi.

Bagaimana mengisi kekosongan hukum yang ada atau menyelaraskan suatu norma dengan kondisi kekinian dan siapa yang melakukan prosesnya? Tentu saja hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi pihak yang berwenang untuk melakukannya, dalam hal ini adalah Lembaga Adat Nagari Andaleh bersama dengan komponen masyarakat adat lainnya dengan tidak mengabaikan keberadaan pemerintah nagari.

6. Mengapa Harus Ada Upaya Harmonisasi Hukum Adat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa adat tumbuh seiring dengan adanya kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Jika saat hukum tersebut dilahirkan puluhan bahkan ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu, kondisi kehidupan masyarakat berbeda dengan keadaan saat ini, maka boleh jadi terdapat adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal tertentu, dan atau adanya aturan yang tidak lagi sesuai untuk diterapkan sesuai dengan kondisi kekinian.

7. Upaya Harmonisasi Hukum Adat dengan Perkembangan Zaman dan Nilai Agama

Harmonisasi adalah upaya untuk mengharmoniskan dan menyatukan sehingga tercipta satu keserasian. Harmonisasi³¹ yang dimaksud adalah

³¹ Sebagaimana yang dimaksud pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/harmonisasi>, 2021

upaya untuk menyelaraskan antara Hukum Adat serta sistem pemberlakuan hukum adat yang berlaku di nagari Andaleh dengan perkembangan nilai-nilai baru dalam kehidupan saat ini, dipadukan dengan mengadopsi nilai-nilai agama Islam sebagai rujukan utama dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat itu sendiri.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa langkah, pertama dengan meningkatkan pemahaman setiap orang terutama pemangku adat terhadap definisi dan muatan nilai yang dibawa oleh hukum atau aturan adat. Perbedaan penafsiran terhadap apa yang disebut sebagai idiom-idiom adat yang tidak dikemas secara ilmiah, justeru berakibat melunturkan sebagian nilai-nilai adat itu sendiri. Banyak yang kemudian berfikir dan menganggap adat tidak lagi diperlukan di zaman ini, karena "**kekakuan**" hukum adat dirasakan mempersempit ruang kreasi anak negeri, bahkan sebagian merasakan hukum adat tidak dirasakan sebagai alat untuk mengatur hubungan antar sesama anggota masyarakat, tapi justeru menjadi vonis-vonis yang mempersulit. Hal ini hanya bisa wujud jika diadakan kajian secara berkala dalam interval waktu tertentu dengan kurikulum atau silabus yang sistimatis dan terukur.

Selanjutnya melakukan kajian dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat adat dalam nagari Andaleh untuk merumuskan nilai-nilai baru yang akan dikembangkan dan diberlakukan. Inventarisasi terhadap hukum-hukum lama yang mulai melemah kekuatannya penting dilakukan. Kombinasi hasil pembacaan terhadap kebutuhan anak nagari terhadap hukum dan kondisi kekinian masyarakat, terutama kondisi psikologis, kualitas intelektual dan taraf hidup masyarakat dengan aspek eksternal yang dikira dapat mempengaruhi keadaan harus mendapat perhatian besar.

Langkah berikutnya adalah mengkomparasikan nilai-nilai yang disepakati tersebut dengan nilai dan hukum agama, ketika ditemukan sebuah aturan yang bertentangan dengan nilai agama, maka mesti dicarikan solusi agar hal yang demikian tidak terjadi lagi. Artinya peran agama dan da'i atau ulama sebagai salah satu komponen masyarakat adat diharapkan tampil sebagai penyelaras itu sendiri. Tentu saja dengan menempatkan Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama secara berurutan, untuk selanjutnya adalah hasil ijtihad para ulama dan kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum atau nilai.

Dan tahapan terakhir dari semua itu adalah melakukan upaya internalisasi terhadap nilai-nilai yang telah diperbarui tersebut kepada semua orang dengan strategi yang jelas dan terukur. Pelibatan semua komponen masyarakat untuk proses tersebut adalah keniscayaan yang tak dapat ditolak. Untuk mengkaji dan membina hukum adat berupa kearifan (*local wisdom*) memerlukan tindakan politik hukum dan "rekayasa hukum" yang melibatkan komponen yang berwenang.

8. Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Adat dan Agama dalam Kehidupan

Sebagaimana disebut di awal, bahwa internalisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui praktek dengan kesadaran. Tanpa adanya paksaan, definisi ini berarti bahwa internalisasi dilakukan secara sadar yang akan membentuk adat atau kebiasaan dalam diri seseorang. Dapat juga dikatakan bahwa internalisasi adalah penanaman perilaku, sikap, dan nilai seseorang yang di dapatkannya dalam proses pembinaan, belajar, dan bimbingan. Harapannya agar apa yang di dapatkan dan dilakukannya sesuai dengan keinginan dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh bentuk kelompok sosial tertentu maupun secara individu dengan lebih menakan pada nilai budaya dan harapan agar dapat disatukan dalam sistem sosial di masyarakat, maka proses ini tentunya juga memiliki tahapan. Setidaknya ada 3 tahapan untuk terjadinya internalisasi budaya maupun internalisasi nilai tersebut, yakni;

a) Transformasi

Tahapan internalisasi budaya maupun nilai dalam kehidupan pertamakali dilakukan dengan transformasi. Artinya pada proses ini terjadinya perpindahan pengetahuan yang dilakukan oleh pihak lain dalam memperkenalkan nilai maupun budaya yang ada.

b) Transaksi

Internalisasi sosial yang terjadi selanjutnya dilakukan dengan adanya transaksi atas penerimaan terhadap penanaman nilai maupun budaya. Prihal ini terjadi percakapan dan pembelajaran maupun perdebatan pada setiap individu sehingga ada bentuk interaksi sosial didalamnya.

c) Tran internalisasi

Tran internalisasi atau lebih mudah dikenal dengan implementasi nilai maupun budaya adalah bagian terakhir daripada tahapan untuk proses internalisasi pada seseorang, pada langkah inilah terdapat individu

tersebut menangkah sekaligus melakukan tindakan yang diajarkan sehingga akhirnya mampu mempengaruhi pada sikap kepribadian.

Tujuan dan Manfaat Internalisasi

Adanya internalisasi yang dilakukan oleh seseorang mempunyai beberapa tujuan dan manfaat. Namun yang perlu dipahami bahwa hal ini memiliki dua sisi, baik dan buruk.

Tujuan

1. Memberikan nilai, norma, maupun budaya yang ideal sesuai dengan kondisi zaman.
2. Bertujuan untuk penyebaran atas ideologi
3. Diharapkan memberikan keuntungan bagi pihak yang berusaha untuk menginternalisasikan

Manfaat Internalisasi Nilai

Memberikan Perbaikan atas Nilai maupun Budaya yang Berkembang melalui serangkaian proses yang panjang dalam internalisasi sejatinya bermanfaat pada tiap individu untuk terus menerus belajar menghayati, meresapi, kemudian menginternalisasi berbagai nilai, norma, polapola tingkah laku sosial ke dalam mentalnya. Sehingga berbagai hal yang diinternalisasi itulah seseorang memiliki kecenderungan untuk berperilaku menurut pola-pola tertentu yang memberi ciri watak yang khas sebagai identitas diri dan terbentuklah kepribadian yang ada pada dirinya, ahirnya mampu dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan

Contoh internalisasi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang Budaya misalnya, mengenai hal ini dapat kita lihat pada zaman sekarang, dimana kecenderungan pemuda dan pemudi mayoritas mencintai budaya Korea, seperti musik K-Pop. Segala apa yang dilakukannya ingin mencontoh pada apa yang dilihatnya, keberhasilan internalisasi budaya yang dilakukan masyarakat Korea khususnya di Indonesia ini disebabkan karena keratifitas dan inovasi yang dilakukan dalam mewujudkan peran Korea sebagai sentral kebudayaan. Dalam hal ini tentu saja dirangsang dan dipengaruhi oleh nilai dan norma dalam sistem budaya Korea dan juga oleh sistem sosial yang telah diinternalisasi melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan seseorang mencintai Budaya Korea lambat laun akan bisa menjadi ancaman bagi kebudayaan di negeri sendiri.

IV. PENUTUP

a) Kesimpulan

Upaya harmonisasi hukum adat dengan yang lainnya adalah sebuah kemestian dan mendesak untuk segera dilakukan. Jika terjadi pembiaran yang berkelanjutan tanpa ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, dikhawatirkan kedepannya nilai-nilai adat akan semakin ditinggalkan karena dianggap sudah ketinggalan zaman atau berbeda dengan nilai-nilai lainnya yang dipandang juga wajib untuk dilakukan, seperti hukum negara dan hukum agama.

Kekosongan hukum dan nilai-nilai yang dirasakan tidak lagi sesuai dengan keadaan kekinian, hanya akan melemahkan pandangan masyarakat terhadap adat itu sendiri, bahkan para pemangku adatpun akan semakin lemah pula perannya di tengah-tengah masyarakat.

b) Saran

1. Kepada para pemangku adat agar terus menerus melakukan kajian terhadap istilah-istilah yang dianggap sebagai hukum adat
2. Kajian-kajian tersebut mesti berkesinambungan dengan merujuk pada literasi yang lengkap dan memberikan penjelasan terhadap setiap istilah dan atau qaidah yang ada
3. Pemangku adat dalam hal ini niniak mamak mesti membuka ruang diskusi dan pelibatan komponen masyarakat adat lainnya terutama ulama dan cerdik pandai, dengan tidak meninggalkan bundo kanduang dan pemuda